



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Adzani Alias Rifki Alias Ikki Bin Muh. Rusli
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminto Kelurahan Macanang
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Rifki Adzani Alias Rifki Alias Ikki Bin Muh. Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Adzani Alias Ikki Bin Muh.Rusli telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifki Adzani Alias Ikki Bin Muh.Rusli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam bangkok berjenis kelamin jantan, warna hitam dan memiliki corak merah pada bagian ekornya yang berumur sekira 7 (tujuh) bulan;Dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Hammaali.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIFKI ADZANI Alias IKKI Bin MUH.RUSLI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa berangkat dari rumah temannya di Jl.Cokroaminoto Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat di Jl.Majang Kab.Bone, terdakwa melihat kondisi sepi di sekitar kandang ayam milik Saksi HERMAN Bin HAMMAALI, Kemudian terdakwa masuk dipekarangan rumah Saksi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi HERMAN membuka pintu kandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dan terjual dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, Karena terdakwa merasa belum puas dengan minuman keras tersebut dan ingin membeli minuman keras lagi, sehingga terdakwa kembali lagi kerumah saksi HERMAN dan menuju ke kandang ayam milik saksi HERMAN lalu mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam bangkok, Namun pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil ayam tersebut dan saksi meneriaki terdakwa sehingga terdakwa lari dan pada akhir ditangkap oleh saksi.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa RIFKI ADZANI Alias IKKI Bin MUH.RUSLI, mengakibatkan Saksi HERMAN Bin HAMMAALI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIFKI ADZANI Alias IKKI Bin MUH.RUSLI pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.45 wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa berangkat dari rumah temannya di Jl.Cokroaminoto Kel.Macanang Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa lewat di Jl.Majang Kab.Bone, terdakwa melihat kondisi sepi di sekitar kandang ayam milik Saksi HERMAN Bin HAMMAALI, Kemudian terdakwa masuk dipekarangan rumah Saksi dan terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi HERMAN membuka pintu kandang ayam lalu mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan. Selanjutnya terdakwa menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dan terjual dengan harga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras, Karena terdakwa merasa belum puas dengan minuman keras tersebut dan ingin membeli minuman keras lagi, sehingga terdakwa kembali lagi ke rumah saksi HERMAN dan menuju ke kandang ayam milik saksi HERMAN lalu mengambil lagi 1 (satu) ekor ayam bangkok, Namun pada saat itu saksi melihat terdakwa mengambil ayam tersebut dan saksi meneriaki terdakwa sehingga terdakwa lari dan pada akhir ditangkap oleh saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa RIFKI ADZANI Alias IKKI Bin MUH.RUSLI, mengakibatkan Saksi HERMAN Bin HAMMAALI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Herman bin Hammaali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa pada Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.45 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan nanti Saksi mengetahui setelah Saksi berada di kantor polisi dan Saksi disampaikan oleh petugas kepolisian bahwa yang mengambil ayam Saksi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk kepekarangan rumah Saksi kemudian membuka pintu kandang ayam Saksi kemudian langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan milik Saksi;
 - Bahwa rumah Saksi tidak mempunyai pagar;
 - Bahwa Terdakwa tidak merusak kandang ayam Saksi pada saat Terdakwa mencuri ayam milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sedang berada didalam rumah pada saat Terdakwa mencuri ayam milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa awalnya mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok milik Saksi kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi untuk mengambil ayam dan pada saat itu ayam sudah diambil oleh Terdakwa maka Saksi langsung meneriakinya lalu Terdakwa melepaskan ayam Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah berdamai;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil ayam Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

2. Hamka bin Kanna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak Saksi pernah kehilangan 1 (satu) ekor ayam bangkok jantan karena telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.45 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan nanti Saksi mengetahui setelah Saksi berada di kantor polisi dan Saksi disampaikan oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp



petugas kepolisian bahwa yang mengambil ayam kakak Saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi tidak mempunyai pagar;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak kandang ayam kakak Saksi pada saat Terdakwa mencuri ayam milik kakak Saksi;
- Bahwa Saksi sedang berada didalam rumah pada saat Terdakwa mencuri ayam milik kakak Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 00.20 Wita, Saksi sedang membantu kakak Saksi mencari ayam jantan miliknya yang sebelumnya dicuri orang akan tetapi saat itu Saksi tidak menemukannya lalu Saksi masuk kedalam rumah untuk menjaga anak Saksi yang sedang sakit sekitar pukul 01.45 Wita Saksi mendengar kakak Saksi berteriak memanggil Saksi lalu Saksi keluar menghampiri kakak Saksi lalu Saksi diberitahukan oleh kakak Saksi bahwa telah menangkap pencuri ayamnya lalu Saksi kembali masuk melihat anak Saksi karena saat itu anak Saksi sedang sakit dan tidak lama kemudian Saksi keluar lagi untuk melihat kejadian tersebut lalu Terdakwa sudah diamankan oleh Pak Rahman untuk dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok kakak Saksi kemudian setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah untuk mengambil ayam kakak Saksi dan kakak Saksi langsung meneriaki Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan ayam kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi mengalami kerugian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada kakak Saksi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada kakak Saksi sebelum mengambil ayam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 01.45 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa dan pada saat Terdakwa lewat di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone saat itu Terdakwa melihat kondisi sepi pada kandang ayam milik Herman bin Hammali lalu Terdakwa masuk dipekarangan rumahnya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang ada didalam kandang dengan cara membuka pintu kandang ayam tersebut dan setelah Terdakwa mengambil ayam tersebut Terdakwa menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras setelah Terdakwa meminum minuman tersebut Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan akan tetapi pada saat itu Herman bin Hammali memergoki Terdakwa lalu Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada pemilik ayam yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik ayam pada saat akan mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam bangkok berjenis kelamin jantan, warna hitam dan memiliki corak merah pada bagian ekornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dan seluruh saksi-saksi yang diajukan bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wita yaitu pada saat Terdakwa berada di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa karena melihat kondisi sepi pada kandang ayam milik Herman bin Hammali maka Terdakwa telah masuk ke pekarangan rumah tempat kadang ayam tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang ada didalam kandang dengan cara membuka pintu kandang ayam tersebut dan setelah itu mengambil ayam tersebut dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meminum minuman tersebut Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan akan tetapi pada saat itu Herman bin Hammali berteriak yang kemudian didengar oleh saudaranya yaitu saksi Hamka bin Kanna yang kemudian juga memergoki Terdakwa pada waktu itu dimana lalu Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka benar bahwa Terdakwa dan korban telah berdamai oleh karena Terdakwa telah memberi ganti kerugian kepada korban berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu;**
3. **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dari arti kata mengambil dapat dipahami sebagai perbuatan yang pada akhirnya memindahkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa saat sedang berada di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, karena melihat kondisi sepi pada kandang ayam milik saksi Herman bin Hammali ternyata telah masuk ke pekarangan rumah saksi Herman bin Hammali tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang ada di dalam kandang ayam tersebut yang dilakukan dengan cara membuka pintu kandang ayam tersebut dan setelah itu Terdakwa mengambil ayam itu dan membawanya menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan ayam yang semula berada di dalam kandang ayam rumah milik saksi Herman bin Hammali dan membawanya ke Jalan Sambaloge untuk dijual maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ayam tersebut adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, telah menjadikan Terdakwa telah memindahkan sesuatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa ayam yang telah diambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa adalah ayam yang berada di kandang ayam milik saksi Herman bin Hammali;



Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat fakta yang ditemukan bahwa ayam tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain sehingga unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis sehingga melawan hukum dalam unsur ini dapat dipandang sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah masuk ke pekarangan rumah tempat kadang ayam milik saksi Herman bin Hammaali dan kemudian mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan yang ada didalam kandang dengan cara membuka pintu kandang ayam tersebut dan setelah itu membawanya menuju ke Jalan Sambaloge untuk menjual ayam tersebut dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seakan menjadi pemilik ayam tersebut dengan cara menjualnya yang ditujukan guna kepentingan diri sendiri haruslah dipandang sebagai bermaksud memiliki karena telah akan bertindak sebagai penguasa dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut maka oleh karena Terdakwa bukan pemilik atau penguasa dari ayam tersebut maka Terdakwa haruslah terlebih dahulu meminta ijin atau setidaknya memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa namun tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berkuasa tersebut sehingga oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa pengertian malam adalah mengacu pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah mengambil seekor ayam milik saksi Herman bin Hammaali pada sekitar pukul 00.00 Wita di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu 00.00 Wita adalah waktu yang dimaksud dalam pengertian malam, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa letak kandang ayam milik saksi Herman bin Hammaali adalah berada di pekarangan rumah saksi tersebut yang menurut hukum Indonesia adalah tempat yang tidak termasuk tempat umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pekarangan rumah saksi Herman bin Hammaali haruslah dianggap sebagai wilayah tertutup walaupun rumah itu tidak mempunyai pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil ayam di tempat tersebut ternyata kemudian kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan lainnya akan tetapi pada saat itu Herman bin Hammali berteriak sehingga saksi Herman bin Hammali berteriak yang kemudian didengar oleh saudaranya yaitu saksi Hamka bin Kanna yang kemudian juga memergoki Terdakwa yang menjadikan Terdakwa pada waktu itu diamankan kemudian dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari saksi Herman bin Hammali yang berteriak dan saksi Hamka yang kemudian juga turut mengamankan Terdakwa telah menjadikan perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pemilik ayam atau tidak dikehendaki oleh orang yang menghuni rumah tempat ayam tersebut terletak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) ekor ayam bangkok berjenis kelamin jantan, warna hitam dan memiliki corak merah pada bagian ekornya, oleh karena merupakan milik dari Saksi Herman Bin Hammaali maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terhadap kedua belah pihak telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Adzani Alias Rifki Alias Ikki Bin Muh. Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) ekor ayam bangkok berjenis kelamin jantan, warna hitam dan memiliki corak merah pada bagian ekornya, dikembalikan kepada Saksi Herman Bin Hammaali;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Wtp